



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2012 NOMOR 132

No. 26, 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 141 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengadakan penyesuaian tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol karena tarif Retribusi yang berlaku saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah.
6. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan Usaha maupun yang tidak melakukan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, firma, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu Golongan A, minuman berkadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) 1 % sampai dengan 5 %, Golongan B, minuman berkadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % sampai dengan 20 % dan Golongan C, minuman berkadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % sampai dengan 55 %;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang Khusus disediakan dan / atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
13. Masa Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat di singkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undang Retribusi Daerah.
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di :
 - a. Hotel;
 - b. Restoran;
 - c. Bar;
 - d. Klub Malam;
 - e. Diskotik;
 - f. Supermarket dengan tempat/lemari terkunci; dan
 - g. Tempat-tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin tempat penjualan minuman beralkohol.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penerbitan Dokumen Izin, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha secara terus menerus di lapangan, Penegakan hukum dan Penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan berdasarkan jenis minuman beralkohol yang dijual.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Hotel, Restoran, Bar, Klub Malam, Diskotik, yang kadar alkohol yang terdiri dari :

Golongan A (Kadar Alkohol 1 – 5 %)	: Rp. 150.000,-/tahun
B (Kadar Alkohol 5 – 20 %)	: Rp. 200.000,-/tahun
C (Kadar Alkohol 20 - 55 %)	: Rp. 250.000,-/tahun

b. Supermarket dan Pertokoan, sejenis yang terdiri dari :

Golongan A (Kadar Alkohol 1 – 5 %)	: Rp. 100.000,-/tahun
B (Kadar Alkohol 5 – 20 %)	: Rp. 150.000,-/tahun
C (Kadar Alkohol 20 - 55 %)	: Rp. 200.000,-/tahun

c. Tempat tertentu lainnya, yang terdiri dari :

Golongan A (Kadar Alkohol 1 – 5 %)	: Rp. 75.000,-/tahun
B (Kadar Alkohol 5 – 20 %)	: Rp. 125.000,-/tahun
C (Kadar Alkohol 20 - 55 %)	: Rp. 150.000,-/tahun

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Penjualan Minuman Beralkohol diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi diterima oleh Bendaharawan Khusus Penerima di Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk selanjutnya di setor ke Kas Daerah.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

- (4) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala daerah.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan Kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

P E N Y I D I K A N

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada butir e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana Denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 27 Desember 2012
BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 27 Desember 2012

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

UMARELLA IBRAHIM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol kepada orang pribadi atau badan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Bahwa pengendalian produksi, pengedaran dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, sangat penting artinya dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.

Disampaing itu dengan ditetapkan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, orang pribadi atau badan maka menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi dan pungutannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis tempat penjualan minuman beralkohol maksudnya penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 5 s/d Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dengan sangat selektif proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan Retribusi secara lebih efisien, kecuali kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Pasal 10 s/d Pasal 20: Cukup jelas

